

# INAPROC

**Satu Pintu Akses  
untuk Seluruh Platform  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

**Direktorat Sistem Pengadaan Digital**



# Latar Belakang

1. Adanya kerentanan terkait keamanan akun dan data, seperti pengambilalihan akun secara ilegal, credential dumping, upaya jahat dan merugikan (*malicious attempt*), serta berbagai aktivitas membahayakan lainnya;
2. Perlu adanya sistem manajemen akun yang menjamin keamanan dan mampu dengan baik mengawal berbagai proses bisnis terkait autentikasi, verifikasi, dan otorisasi;
3. perlunya integrasi dan keterpaduan data;
4. Selaras dengan arah pemusatan basis data sebagai solusi percepatan untuk menurunkan tingkat kerentanan dalam jangka pendek.

# Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (**Pengendali data lainnya wajib untuk melakukan perlindungan atas data pribadi yang dikelola pada seluruh proses pengadaan barang/jasa**)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (**Penggunaan sertifikasi elektronik**)
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (**Integrasi seluruh sistem pemerintahan berbasis elektronik, aplikasi umum SPSE**)
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya (**Penerapan standar layanan, kapasitas dan keamanan informasi atas SPSE dan sistem pendukung: pelayanan berstandar keamanan tinggi, memiliki layanan yang mudah untuk diakses secara andal (*reliable*) bagi para pengguna.**)
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (**percepatan transformasi digital bidang pengadaan barang/jasa pemerintah melalui kerjasama dengan PT Telkom**)

## Ekosistem **INAPROC** Saat Ini

# INAPROC

**INAPROC** - Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dibangun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Republik Indonesia.



**Manajemen Akun Terpusat** bagi Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung adalah situs pengelolaan akun Pengguna SPSE dan Sistem Pendukungnya secara terpusat pada SPSE dan sistem pendukungnya yang akan terhubung dengan sistem layanan Pengadaan Barang/Jasa.



**Katalog Elektronik Versi 6**, merupakan platform yang digunakan oleh Kementerian, Lembaga setingkat Kementerian, dan/atau serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD melalui metode E-Purchasing.



**Manajemen Penyedia** merupakan platform untuk penyedia melakukan pengelolaan produk mulai dari penayangan, pengaturan pengiriman, pengaturan toko, sampai proses negosiasi dan transaksi.



**Daftar Hitam** merupakan platform untuk PA/KPA melakukan pengelolaan terkait Sanksi Daftar Hitam yang diberikan kepada Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.

**Satu Pintu Akses untuk Seluruh Platform Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

# Overviuw Akun INAPROC

## Non Penyedia Nasional

PPK : 43,112

PP : 37,256

Bendahara : 28,446

VAI : 1,361

## Non Penyedia di Wilayah Kalimantan Tengah

Jumlah Akun Pengguna : 5254

Jumlah VAI : 41

# Akun INAPROC Wilayah Kalimantan Tengah



Instansi	Jumlah VAI	Jumlah Akun
Provinsi Kalimantan Tengah	2	614
Kota Palangka Raya	2	510
Kabupaten Sukamara	2	58
Kabupaten Seruyan	3	102
Kabupaten Pulang Pisau	2	174
Kabupaten Murung Raya	4	407
Kabupaten Lamandau	3	337
Kabupaten Kotawaringin Timur	3	492
Kabupaten Kotawaringin Barat	3	492
Kabupaten Katingan	2	518
Kabupaten Kapuas	3	268
Kabupaten Gunung Mas	2	268
Kabupaten Barito Utara	3	430
Kabupaten Barito Timur	4	189
Kabupaten Barito Selatan	3	395


\*Per tanggal 27 Agustus 2025

# Penonaktifan dan Pengaktifan Kembali Akses pada Akun INAPROC Non Penyedia

## Waktu penugasan Pengguna INAPROC yang telah habis masa berlaku

1. Dalam hal tidak lagi menjabat, Pengguna INAPROC memastikan penyelesaiannya/kelanjutannya pekerjaan oleh Pengguna lainnya yang berwenang.
2. Pengguna INAPROC dimaksud agar segera melakukan pengajuan penonaktifan akses secara mandiri pada bagian pengaturan Akun INAPROC dengan memilih akses yang akan dinonaktifkan.
3. Pengguna dapat mengajukan reaktivasi akses pada bagian pengaturan Akun INAPROC dengan memilih akses yang akan diaktifkan kembali.
4. Verifikasi akses atas pengajuan reaktivasi akses dilakukan oleh Verifikator Akun Inaproc (VAI) pada instansi masing-masing.
5. Khusus untuk akses VAI, proses verifikasi atas pengajuan reaktivasi akses akan dilakukan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia.
6. Dalam hal Pengguna yang sudah habis masa berlaku aksesnya tidak melakukan penonaktifan dan reaktivasi, maka akses Pengguna dimaksud akan berstatus Kedaluwarsa sehingga tidak dapat mengakses platform yang tersedia pada INAPROC.
7. Proses penonaktifan akses (status Kedaluwarsa) akan dilakukan secara otomatis pada platform INAPROC sesuai pengisian tanggal masa berlaku akses dan SK/ST penugasan yang disampaikan Pengguna saat melakukan pendaftaran akses di Akun INAPROC.
8. Panduan pelaksanaan untuk penonaktifan dan/atau reaktivasi akses secara lengkap dapat diakses pada [bantuan.inaproc.id](https://bantuan.inaproc.id).


# ALUR PENANGANAN AKSES YANG HABIS MASA BERLAKUNYA



# Pembuatan Akun Admin Perusahaan Non Penanggung Jawab/Pengurus/Direksi pada Akses Penyedia

1. Proses pengajuan Akun INAPROC oleh pelaku usaha dilakukan dengan tahap pembuatan identitas digital/akun, pembuatan profil dan pengajuan akses/persona pada akun.inaproc.id.
2. Pemberian kuasa pada personel selain Penanggung Jawab/Pengurus/Direksi yang terdaftar pada OSS NIB untuk melakukan pendaftaran pertama kali atas nama perusahaan dapat dilakukan sepanjang seluruh Penanggung Jawab/Pengurus/Direksi yang terdaftar tersebut adalah Warga Negara Asing (WNA).
3. Dalam rangka mendapatkan peran Admin Perusahaan yang seluruh Penanggung Jawab/Pengurus/Direksi merupakan WNA, maka perwakilan perusahaan dapat mengajukan surat pengajuan admin perusahaan kepada Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP dan/atau mengisi secara lengkap formulir pengajuan Admin Perusahaan Non Penanggung Jawab/Pengurus/Direksi pada tautan <https://bit.ly/FormulirAdminPerusahaan>
4. Pembuatan akun sampai dengan tahapan akses sebagai admin perusahaan pada INAPROC dapat dilakukan setelah penerima kuasa menerima email pemberitahuan persetujuan sebagai admin perusahaan oleh tim LKPP.

# Pengajuan Akun Admin Perusahaan Divisi/Cabang Perusahaan



1. Penanggung Jawab/Pengurus/Direksi yang bertindak sebagai Admin Perusahaan pada perusahaan induk atau perusahaan utama wajib melakukan pendaftaran akun INAPROC sampai dengan level akses pada tautan akun.inaproc.id
2. Personel yang ditugaskan oleh Penanggung Jawab/Pengurus/Direksi sebagai Admin Perusahaan pada masing-masing Divisi atau Cabang Perusahaan melakukan pendaftaran akun INAPROC sampai dengan level profil
3. Penanggung Jawab/Pengurus/Direksi mengajukan pembuatan akses Admin Perusahaan pada Divisi atau Cabang sesuai personel yang ditugaskan sebagaimana angka 2 di atas kepada Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP dengan mengisi formulir pada tautan <https://bit.ly/FormAdminPerusahaanCabang>
4. Dalam hal hasil pengecekan/verifikasi menyatakan lengkap dan sesuai, maka personel yang ditugaskan tersebut akan diberikan akses sebagai Admin Perusahaan masing-masing Divisi atau Cabang Perusahaan pada Akun INAPROC.



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah




# STANDARISASI LPSE TAHUN 2022

Direktorat Sistem Pengadaan Digital



# Mengapa perlu **Standarisasi?**



 **Meningkatkan Kualitas Pelayanan LPSE**

 **Menjaga Keamanan Informasi**

 **Memastikan Kapasitas LPSE Memadai**

 **Pencapaian Kematangan UKPBJ Proaktif**

 **Peningkatan Nilai ITKP**

# DASAR HUKUM

**01**

Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

**02**

Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

**03**

Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 153 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar dan Kriteria Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik

**04**

Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

**05**

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1148 Tahun 2021 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

# Optimalisasi Pengelola Standar

Mengkoordinasikan pengelolaan standarisasi LPSE menjadi beberapa tugas yang dibagi menjadi beberapa PIC atau tim



## per tahap implementasi per standar

Contoh pada Standar 1

1. **PIC/Tim Policy:** Kebijakan Mutu, Layanan dan Keamanan Informasi
2. **PIC/Tim Tahap Perencanaan:** Daftar harapan pihak-pihak berkepentingan
3. **PIC/Tim Tahap Pelaksanaan:** Sosialisasi/awareness internal LPSE, Daftar isu internal dan eksternal

## per jenis standar

Standar Dasar

Standar Menengah

Standar Atas

Standar Faktual

# Pemenuhan Standar secara Bertahap

## Standar Dasar

**Standar 1:  
Kebijakan Layanan**

**Standar 2:  
Pengorganisasian  
Layanan**

**Standar 8:  
Pengelolaan SDM**

**Standar 13:  
Pengelolaan Anggaran  
Layanan**

## Standar Menengah

**Standar 3:  
Pengelolaan Aset  
Layanan**

**Standar 4:  
Pengelolaan Risiko  
Layanan**

**Standar 5:  
Pengelolaan Layanan  
*Helpdesk***

**Standar 6:  
Pengelolaan Perubahan**

**Standar 7:  
Pengelolaan Kapasitas**

## Standar Atas

**Standar 12:  
Pengelolaan  
Kelangsungan  
Layanan**

**Standar 14:  
Pengelolaan  
Pendukung Layanan**

**Standar 15:  
Pengelolaan Hubungan  
dengan Pengguna  
Layanan**

## Standar Faktual

**Standar 9:  
Pengelolaan Keamanan  
Perangkat\***

**Standar 10:  
Pengelolaan Keamanan  
Operasional Layanan\***


**Standar 11:  
Pengelolaan Keamanan  
Server dan Jaringan\***

**Standar 16:  
Pengelolaan Kepatuhan**

**Standar 17:  
Penilaian Internal**



# Kolaborasi



<https://bit.ly/ToolkitStandar2022>



# LKPP

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

# TERIMA KASIH

